



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.1065/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Lasmar Butar Butar.
Tempat Lahir : Tapanuli Utara.
Umur/Tanggal Lahir : 27 September 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : KTP. Jl. Cipinang Latihan RT.013/13 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atau Jl. Swadaya RT.005/02 No.75 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Lasmar Butar Butar terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dakwaan Pertama) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasmar Butar Butar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan judi toto gelap sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor judi togel
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N95
 - 1 (satu) buah ballpoint merek Kenko

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.302/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia lerdakwa **LASMAR BUTAR BUTAR**, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 14.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Swadaya Rt.005/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 ketika saksi Kaka Agus Widarsa anggota Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap di rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Swadaya Rt.005/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Kaka Agus Widarsa bersama dengan saksi Handoko melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.20 Wib saksi Kaka Agus Widarsa melihat terdakwa sedang menulis angka- angka judi toto gelap serta memainkan handphonenya yang digunakan sebagai mediator pemasangan angka judi toto gelap dari para pemain/pemasang ;
- Melihat hal tersebut kemudian saksi Kaka Agus Widarsa bersama dengan saksi Handoko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR serta menyita barang bukti berupa uang tuna hasil pasangan judi toto gelap sebesar Rp.35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type CRH-125, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran nomor KIS Harian Siang Terbit di Harian Surat Kabar Sentana dan 2 (dua) lembar potongan kertas catatan angka judi toto gelap dari para pemasang/pemain ;
- Adapun terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR dalam memberi kesempatan untuk permainan judi toto gelap diselenggarakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pertama para pemasang / pemain cukup mengirim angka-angka judi toto gelap berikut jumlah uang taruhannya ke nomor hand phone terdakwa di No.081210132775 atau datang langsung menyerahkan uang taruhannya serta memberitahukan angka-angka judi toto gelap yang akan dipasangnya, selanjutnya angka-angka judi toto gelap oleh terdakwa di rekap dan selanjutnya rekapan angka-angka pasangan judi toto gelap berikut uang taruhannya oleh terdakwa di setorkan kepada sdr. MANALU (*belum tertangkap*) selaku Bandar ;
- Apabila angka yang dipasang oleh para pemain / pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka para pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari Bandar yang masing-masing untuk pasangan 2 (*dua*) angka pasangan Rp. 1000,- akan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.302/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang dari bandar sebesar Rp.55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*), untuk 3 (*tiga*) angka mendapat hadiah uang dari bandar sebesar Rp.370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk pasangan 4 (*empat*) angka mendapat hadiah uang dari bandar sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), akan tetapi apabila angka yang dipasang oleh para pemasang / pemain tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu mendapatkan komisi dari bandar sebesar 10% dari omset penjualan, akan tetapi ia terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Toto Gelap Singapur tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LASMAR BUTAR BUTAR**, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 14.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Swadaya Rt.005/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 ketika saksi Kaka Agus Widarsa anggota Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap di rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Swadaya Rt.005/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Kaka Agus Widarsa bersama dengan saksi Handoko melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.20 Wib saksi Kaka Agus Widarsa melihat terdakwa sedang menulis angka- angka judi toto gelap serta memainkan handphoneya yang digunakan sebagai mediator pemasangan angka judi toto gelap dari para pemain/pemasang, melihat hal tersebut kemudian saksi Kaka Agus Widarsa bersama dengan saksi Handoko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR serta menyita barang bukti berupa uang tuna hasil pasangan judi toto gelap sebesar Rp.35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type CRH-125, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran nomor KIS Harian Siang Terbit di Harian Surat Khabar Sentana dan 2 (dua) lembar potongan kertas catatan angka judi toto gelap dari para pemasang/pemain ;
- Bahwa terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR dalam memberi kesempatan untuk permainan judi toto gelap diselenggarakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pertama para pemasang / pemain cukup mengirim angka-angka judi toto gelap berikut jumlah uang taruhannya ke nomor hand phone terdakwa di No.081210132775 atau datang langsung menyerahkan uang taruhannya serta memberitahukan angka-angka judi toto gelap yang akan dipasangnya, selanjutnya angka-angka judi toto gelap oleh terdakwa di rekap dan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.302/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya rekapan angka-angka pasangan judi toto gelap berikut uang taruhannya oleh terdakwa di setorkan kepada sdr. MANALU (*belum tertangkap*) selaku Bandar ;

- Apabila angka yang dipasang oleh para pemain / pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka para pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari Bandar yang masing-masing untuk pasangan 2 {dua} angka pasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah uang dari bandar sebesar Rp.55.000,- {lima puluh lima ribu rupiah}, untuk 3 {tiga} angka mendapat hadiah uang dari bandar sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 {empat} angka mendapat hadiah uang dari bandar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang oleh para pemasang / pemain tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar, sedangkan terdakwa selaku pengecer mendapatkan komisi dari bandar sebesar 10% dari omzet penjualan dan permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka tetapi dalam mengadakan perjudian jenis Toto Gelap tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 14.20 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Swadaya Rt.005/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 ketika saksi Kaka Agus Widarsa anggota Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap di rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Swadaya Rt.005/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Kaka Agus Widarsa bersama dengan saksi Handoko melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.20 Wib saksi Kaka Agus Widarsa melihat terdakwa sedang menulis angka- angka judi toto gelap serta memainkan handphonenya yang digunakan sebagai mediator pemasangan angka judi toto gelap dari para pemain/pemasang, kemudian saksi Kaka Agus Widarsa bersama dengan saksi Handoko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR serta menyita barang bukti berupa uang tuna hasil pasangan judi toto gelap sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia type CRH-125, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran nomor KIS Harian Siang Terbit di Harian Surat Khabar Sentana dan 2 (dua) lembar potongan kertas catatan angka judi toto gelap dari para pemasang/pemain ;
- Bahwa dalam memberi kesempatan untuk permainan judi toto gelap tersebut oleh terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR diselenggarakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pertama para pemasang / pemain cukup mengirim angka- angka judi toto gelap berikut jumlah uang taruhannya ke nomor hand phone terdakwa di No.081210132775 atau datang langsung menyerahkan uang taruhannya serta memberitahukan angka-angka judi toto gelap yang akan dipasangnya, selanjutnya angka-angka judi toto gelap oleh terdakwa di rekam dan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.302/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya rekapan angka-angka pasangan judi toto gelap berikut uang taruhannya oleh terdakwa di setorkan kepada sdr. MANALU (*belum tertangkap*) selaku Bandar, apabila angka yang dipasang oleh para pemain / pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka para pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari Bandar yang masing-masing untuk pasangan 2 (*dua*) angka pasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah uang dari bandar sebesar Rp.55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*), untuk 3 (*tiga*) angka mendapat hadiah uang dari bandar sebesar Rp.370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan untuk pasangan 4 (*empat*) angka mendapat hadiah uang dari bandar sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), akan tetapi apabila angka yang dipasang oleh para pemasang / pemain tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa ia terdakwa LASMAR BUTAR BUTAR menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan dalam pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah/ komisi dari bandar sebesar 10% dari omset penjualan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi karena telah dipanggil, akan tetapi tidak hadir dipersidangan, lalu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi dibacakan dan atas perkenaan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang bernama Kaka Agus Widarsa, Handoko dan Rianto Manurung dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian yang keterangannya saksi seperti keterangan dengan saksi Haryanto yang ada di BAP Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa telah sengaja menawarkan atau mengedarkan judi toto gelap ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan judi toto gelap sebagai pengedar bukan sebagai bandar ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan judi toto gelap tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (*lima belas persen*) ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan judi toto gelap sudah lebih dari 3 (*tiga*) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengedarkan judi toto gelap dilarang oleh pihak yang berwajib, akan tetapi terdakwa sembunyi sembunyi untuk mengedarkan judi toto gelap
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap barang bukti yang telah disita berupa uang sebesar Rp.35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*), 1 (*satu*) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia type CRH-125, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran nomor KIS Harian Siang Terbit dan 2 (dua) lembar potongan kertas catatan angka judi toto gelap dari para pemasang ;

- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai hasil penjualan judi toto gelap sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor judi togel ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N95 ;
- 1 (satu) buah ballpoint merek Kenko ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 14.20 W.I.B, bertempat di Jalan Swadaya RT.005/002 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah kedapatan dengan sengaja menawarkan atau mengedarkan judi toto gelap ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu ;
- Bahwa setiap pemasang apabila angka yang dipasang tepat atau cocok dengan angka yang dipasang 2 (dua) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan judi toto gelap bukan sebagai Bandar tapi terdakwa mengecercan judi toto gelap hanya sebagai pengecer saja ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap barang bukti yang telah disita berupa uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek nokia type CHR-125, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran nomor KIS Harian Siang Terbit di Harian Surat Kabar Sentana dan lain lainnya ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan judi toto gelap mendapatkan komisi dari Bandar sebesar 10% dari omset penjualan ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan toto gelap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.302/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perjudian.
atau

Kedua:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana tentang Perjudian.
atau

Ketiga:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana tentang Perjudian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mana yang lebih cenderung mendekati ke perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama terhadap terdakwa adalah melanggar Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian, pasal mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Lasmar Butar Butar sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan sebagai mata pencarian.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 14.20 WIB bertempat di Jalan Swadaya RT.005/002 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa kedatangan sedang mengedarkan kupon judi toto gelap singapura dan ketika dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita berupa uang tunai hasil penjualan kupon toto gelap sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek nokia, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran nomor KIS Harian Siang Terbit di Harian Surat Kabar Sentana dan 2 (dua) lembar potongan kertas catatan angka judi toto gelap dari para pemasang / pemain, pada waktu terdakwa ditanya petugas kepolisian masalah ijinnya, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.302/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i

- Menyatakan terdakwa Lasmar Butar-Butar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type CRH-125 ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengeluaran nomor KIS Harian Siang Terbit di Harian Surat Kabar Santana dan 2 (dua) lembar potongan kertas catatan angka judi toto gelap dari para pemasang/pemain ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.302/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, oleh Kami Richard Silalahi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sucipto, S.H. dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tastao Sianipar, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Rolando Ritonga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sucipto, S.H.

Richard Silalahi, S.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti

Tastao Sianipar, S.H.